



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG USAHA DI BIDANG
BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Usaha di Bidang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi saat ini tidak lagi relevan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis retribusi daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dimaksud perlu dilakukan pencabutan;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak mempunyai kewenangan lagi mengenai Minyak dan Gas Bumi;
- d. bahwa dengan tidak adanya kewenangan pengelolaan urusan Bahan Bakar Minyak dan gas bumi itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu melakukan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Usaha di Bidang Minyak dan Gas Bumi karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); sebagaimana telah diubah Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin timur Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR**

Dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG USAHA DI
BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI.**

Pasal I


Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Usaha di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2002 Nomor 38 Seri C) dipandang tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 September 2016

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

PUTU SUDARSANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016
NOMOR7.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2016

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG USAHA DI BIDANG
BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis retribusi daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dimaksud perlu dilakukan pencabutan serta karena tidak adanya kewenangan pengelolaan urusan Bahan Bakar Minyak dan gas bumi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Usaha di Bidang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang saat ini tidak lagi relevan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR²³³.....